

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sesuatu yang sangat disakralkan baik secara hukum Negara dan Agama, pernikahan memiliki hukum yang harus dipatuhi demi terbentuknya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi negara kita, dimana pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>1</sup>

Proses perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita-cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Disamping itu, perkawinan bukanlah semata-mata demi kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Menurut Salim HS, bahwa :

“Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974)”.<sup>2</sup>

Sementara perkawinan menurut pandangan Munir Fuady, bahwa: “Perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekwensi

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail”.<sup>3</sup> Namun tidak sedikit diantara mereka yang telah melangsung perkawinan berakhir dengan perceraian, atau setidak-tidaknya berpoligami maupun poliandri. Persoalan yang muncul biasanya hanya mencakup tiga hal saja, yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan.

Poligami misalnya, masalah ini setiap hari menjadi topik dan pembahasan yang menarik untuk diperdebatkan, walaupun kita ketahui bersama bahwa masalah Poligami sudah sangat jelas diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, dimulai dari lahirnya ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lahirnya berbagi konstruksi hukum yang mengatur tentang Poligami dan akibat hukumnya tersebut di atas, bukan semata-mata dilihat dalam sudut pandang berlakunya sebuah produk hukum, akan tetapi masalah poligami juga telah masuk keranah privasi dan Hak Azasi Manusia (HAM). Intervensi Negara dengan diberlakukannya regulasi tersebut dengan melarang adanya Poligami tidak lain bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat bangsa Indonesia.

Mereka yang paling banyak mengalami kerugian pada praktik Poligama ini tidak lain adalah kaum “hawa” atau perempuan. Oleh karena itu, calon peneliti menilai bahwa Negara sudah sepatutnya berkontribusi melarang adanya praktik Poligami karena akan menimbulkan ketidakadilan pada kaum perempuan. Dengan kata lain, perlindungan oleh Negara sudah harus diperluas pada perempuan-perempuan yang menjadi objek dari praktek-praktek kekerasan melalui pernikahan yang tidak resmi (Pernikahan tidak dicatatkan oleh Negara melalui KUA).

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 10.

Terkait penyusunan proposal skripsi ini, calon peneliti hanya membatasinya pada penyelesaian hukum perkawinan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima maupun ditolak baik oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo maupun Pengadilan Agama Limboto, hal ini berdasarkan data yang berhasil dihimpun calon peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo melalui wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Dra. Hj. Yitsanti Laraga, bahwa kasus poligami yang ditangani Pengadilan Agama khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hanya berjumlah 2 (tiga) kasus saja, yakni pada tahun 2011 dan tahun 2014.<sup>4</sup> Sementara untuk kasus izin Poligami yang ditolak oleh Pengadilan Agama Limboto berjumlah 1 (satu) kasus saja yakni pada tahun 2010. Berikut penjelasan tabel kasus izin poligami bagi PNS yang masuk di Pengadilan Agama Kota Gorontalo maupun Pengadilan Agama Limboto sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Gorontalo dan Limboto**

No	Tahun	Nomor Putusan	Pengadilan Agama	Keterangan
1.	2011	45/PDT.G/2011	Pengadilan Agama Gorontalo	Izin Poligami Dikabulkan
2.	2014	192/PDT.G/2014	Pengadilan Agama Gorontalo	Izin Poligami Dikabulkan
3.	2010	154/Pdt.G/2010	Pengadilan Agama Limboto	Izin Poligami Ditolak

***Data Primer Pengadilan Agama Limboto dan Gorontalo***

Terhadap izin poligami bagi PNS yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor Putusan 192/Pdt.G/2011, majelis hakim berpendapat bahwa termohon ikhlas dan merestui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena antara pemohon dengan calon istrinya telah mempunyai hubungan pacaran sudah lama, disamping keinginan

---

<sup>4</sup> Olahan hasil wawancara bersama Dra. Hj. Yitsanti Laraga (Panitera Pengadilan Agama Gorontalo), Selasa, 9 Februari 2016.

untuk berpoligami juga didasari atas kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti ingin mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan dan menolak izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pokok perkara seperti yang diuraikan pada tabel 1 di atas. Dengan alasan itulah, calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI BAGI PNS DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NO.45/PDT.G/2011, NO.192/PDT.G/2014 DAN NO.154/Pdt.G/2010”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis yuridis pertimbangan hakim tentang izin poligami bagi PNS dalam penetapan Pengadilan Agama No.45/PDT.G/2011, No.192/PDT.G/2014 dan No.154/Pdt.G/2010?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam putusan Pengadilan Agama No.45/PDT.G/2011, No.192/PDT.G/2014 dan No.154/Pdt.G/2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon penelti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis yuridis pertimbangan hakim tentang izin poligami bagi PNS dalam penetapan Pengadilan Agama No.45/PDT.G/2011, No.192/PDT.G/2014 dan No.154/Pdt.G/2010.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam putusan Pengadilan Agama No.45/PDT.G/2011, No.192/PDT.G/2014 dan No.154/Pdt.G/2010.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegawai Negeri Sipil agar benar-benar memahami proses berpoligami dan akibat hukum yang akan ditimbulkannya.